



PUTUSAN
Nomor 164 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

-- **PT. MEKARJAYA GEMARUBBERINDO**, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 19, Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Jon Bernard & Associates, bertempat tinggal di Bellezza Office Tower 7th floor, Jalan Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta, 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi I Juga Termohon kasasi II dahulu Penggugat;

Melawan :

- 1 **AGUS SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.07 RW.01, Cikupa, Tangerang;
- 2 **HADI AMARUWLOH**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 3 **FURKON**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.06 RW.01, Cikupa, Tangerang;
- 4 **MURI ARTA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 5 **LENI AMALIA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.11 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 6 **SANTI SUSANTI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 7 **MELIANA DEWI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.03 RW.01, Cikupa, Tangerang;
- 8 **YANI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 9 **FERI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;

Hal 1 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **RINDI ANTIKA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.03
RW.01, Cikupa, Tangerang;
- 11 **AHMAD SAROJI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara
RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 12 **SITI SUHENI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08
RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 13 **SURYANA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08
RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 14 **TASIMA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08
RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 15 **WAHYU DWI CM**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara
RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 16 **RINI ERMAWATI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara
RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 17 **MUHAMAD SUHERI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara
RT.11 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 18 **DENI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.10 RW.02,
Cikupa, Tangerang;
- 19 **PARTA**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara RT.08 RW.02,
Cikupa, Tangerang;
- 20 **OLIM SURYA ATMAJA**, bertempat tinggal di Ds.
Sukanagara RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 21 **ANWAR SANUSI**, bertempat tinggal di Ds. Sukanagara
RT.08 RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 22 **HERI SUANDI**, bertempat tinggal di Ds. Bojong RT.07
RW.03, Cikupa, Tangerang;
- 23 **ROHIMIN**, bertempat tinggal di Ds. Bojong RT.12 RW.05,
Cikupa, Tangerang;
- 24 **MARYANAH**, bertempat tinggal di Ds. Bojong RT.17
RW.02, Cikupa, Tangerang;
- 25 **HENDRI S**, bertempat tinggal di Ds. Bojong RT.07 RW.03,
Cikupa, Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 **HUSNI TAMRIN**, bertempat tinggal di Ds. Sukamulya RT.12 RW.05, Cikupa, Tangerang;
- 27 **DANY SURYANI**, bertempat tinggal di Ds. Pasir Randu RT.08 RW.01, Cikupa, Tangerang;
- 28 **KURNIA FASHA**, bertempat tinggal di Ds. Talagasari RT.01 RW.01, Cikupa, Tangerang;
- 29 **SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Ds. Pasir Gadung RT.02 RW.03, Cikupa, Tangerang;
- 30 **SURYADI**, bertempat tinggal di Ds. Pasir Gadung RT.02 RW.03, Cikupa, Tangerang;
- 31 **ETY SUSANTI**, bertempat tinggal di Ds. Cibadak RT.21 RW.04, Cikupa, Tangerang;
- 32 **SALMAN ALFARIS**, bertempat tinggal di Ds. Cibadak RT.21 RW.04, Cikupa, Tangerang.;
- 33 **MUHAMMAD NURJAYA**, bertempat tinggal di Ds. Lebak Wangi RT.02 RW.01, Cikupa, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada NUZULUN NI'MAH Dkk, kesemuanya adalah Pengurus Federasi Serikat Buruh Karya Utama yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dengan Nomor Pencatatan: 560/04-DKK/PC/Kota-TNG/VIII2001 tanggal 10 Agustus 2001 yang beralamat di Jalan Kalimantan Blok B Nomor 78 Cimone Mas Permai Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013, sebagai Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi spare part sepeda motor, dengan sistem produksi berdasarkan pemesanan dari pelanggan

Hal 3 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



- (customer) dan/atau dari perusahaan pabrikan perakitan sepeda motor diseluruh wilayah Indonesia;
- 2 Bahwa Para Tergugat adalah karyawan yang oleh Penggugat telah diangkat menjadi karyawan tetap sejak tanggal 1 Juni 2012, antara lain: Agus Supriyatna, Furkon, Leni Amalia, Santi Susanti, Meliana Dewi, Feri Agustina, Rindi Antika, Ahmad Saroji, Siti Suheni, Suryana, Tasima, Wahyu Dwi CM, Muhamad Suheri, Deni, Parta, Olim Surya Atmaja, Anwar Sanusi, Maryanah, Husni Tamrin, Dany Suryani, Sudrajat, Suryadi dan Ety Susanti sebagaimana termaktub dalam surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap PT Mekarjaya Gemarubberindo tanggal 1 Juni 2012; (Bukti P – 1);
 - 3 Bahwa sebanyak 8 (delapan) orang dari Para Tergugat adalah karyawan berdasarkan Kontrak Kerja Waktu Tertentu, yaitu Hadi Amaruwloh, Muri Arta, Yani, Salman Alfaris, Hendri S, Rohimin, Kurnia Pasha dan M. Nurjaya;
 - 4 Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat bermula ketika pada tanggal 24 Oktober 2012 pukul 14.30 WIB beberapa orang karyawan yang termasuk didalamnya adalah Para Tergugat dengan membawa bendera Serikat Buruh Karya Utama menggelar aksi mogok kerja dilingkungan perusahaan milik Penggugat;
 - 5 Mereka berteriak-teriak, menghalang-halangi, mengintimidasi dan memaksa karyawan lain yang masih bekerja untuk segera menghentikan pekerjaannya dan bergabung bersama mereka melakukan aksi mogok kerja dilingkungan perusahaan milik Penggugat;
 - 6 Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat di lingkungan perusahaan milik Penggugat tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak Penggugat maupun pihak lain yang berkompeten baik pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang maupun Kepolisian R.I di wilayah Tangerang;
 - 7 Pada pukul 20.00.WIB. Para Tergugat menyampaikan surat. No.05/Sek/SBKU - PT. Mekarjaya Gemarubberindo/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja (“Surat Pemberitahuan Mogok Kerja”) kepada Penggugat sebagaimana tanda terima surat yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat; (Bukti P2);
 - 8 Dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Mogok Kerja tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak memperpanjang jangka waktu Kontrak Kerja Waktu Tertentu 8 (delapan) orang karyawan yaitu Akmad Bin Saman, Aswadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Adam Nurdin, Ayu Pratiwi, Suhaeni, Susi Susanti, Suharno dan Muhamad Adi, dimana 2 (dua) orang diantaranya yaitu Suharno dan Muhamad Adi diklaim oleh Para Tergugat sebagai pengurus Serikat Buruh Karya Utama. Para Tergugat menuntut agar Penggugat mengembalikan 8 (delapan) orang tersebut bekerja kembali seperti sediakala atau Para Tergugat akan terus melakukan mogok kerja; (Vide Bukti P – 2);

9 Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat pada pukul 14.30 WIB tanggal 24 Oktober 2012 bukan sebagai akibat gagalnya perundingan, karena antara Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya tidak terjadi perselisihan dan Para Tergugat pun sebelumnya tidak pernah menyampaikan permintaan berdialog/berunding kepada Penggugat terkait tidak memperpanjang jangka waktu Kontrak Kerja Waktu Tertentu 8 (delapan) orang karyawan sebagaimana tuntutan dalam Surat Pemberitahuan Mogok Kerja;

10 Bahwa karena aksi mogok kerja tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat memanggil Para Tergugat, untuk pertama kalinya antara Penggugat dan Para Tergugat melakukan dialog/perundingan membicarakan tuntutan dalam Surat Pemberitahuan Mogok Kerja, Para Tergugat diwakili oleh 5 (lima) orang, antara lain Sdr. Olim, Sdr. Suryadi, Sdr. Husni, Sdr. Anwar yang mengaku sebagai pengurus SBKU dengan didampingi oleh tim advokasi dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama Sdr. Sugiyono;

Penggugat mempertanyakan aksi mogok kerja yang terjadi dan menghimbau agar Para Tergugat yang melakukan mogok kerja dapat kembali bekerja seperti semula;

Pada dialog/perundingan tersebut Penggugat menjelaskan kepada Para Tergugat mengenai sebab tidak memperpanjang jangka waktu Kontrak Kerja Waktu Tertentu 8 (delapan) orang karyawan yaitu karena jangka waktu kontraknya sudah habis dan adanya penilaian kinerja yang kurang baik terhadap 8 (delapan) orang karyawan tersebut;

Para Tergugat tetap mengajukan tuntutan agar 8 (delapan) orang karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya di pekerjaan kembali, apabila 8 (delapan) orang tersebut tidak dipekerjakan kembali, Para Tergugat tetap akan melakukan aksi mogok kerja;

Dalam perundingan ini Pihak Tergugat tidak mau menandatangani notulen dialog/perundingan;

Hal 5 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Pada tanggal 29 Oktober 2012 Penggugat kembali memanggil Para Tergugat untuk berdialog/berunding. Para Tergugat diwakili oleh 5 (lima) orang, antara lain Sdr. Olim, Sdr. Suryadi, Sdr. Husni, Sdr. Anwar yang mengaku sebagai pengurus SBKU dengan didampingi oleh tim advokasi dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama Sdr. Sugiyono sebagaimana notulen dialog/perundingan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. (Bukti P – 3);

Dalam dialog/perundingan, Penggugat membujuk dan menghimbau Para Tergugat agar Para Tergugat segera masuk bekerja kembali seperti semula, dan Penggugat berjanji memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi yang layak bagi 8 (delapan) orang karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya. (Vide Bukti P – 3);

Pada dialog/perundingan Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah aksi mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 UU Tenagakerja, karenanya sesuai dengan Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah adalah Para Tergugat akan dianggap mangkir dari bekerja apabila tidak menghiraukan dan/atau mengabaikan panggilan setelah dihimbau dan dipanggil secara patut untuk bekerja;

Namun Para Tergugat tetap kekeh dan terkesan tidak peduli, Para Tergugat menganggap bahwa apa yang sampaikan oleh Penggugat hanya untuk menakut-nakuti Para Tergugat, Para Tergugat tetap melakukan aksi mogok kerja dan tetap dengan tuntutan agar karyawan 8 (delapan) orang karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya di pekerjaan kembali;

12 Karena khawatir mogok kerja tersebut semakin meluas dan tidak terkendali, Penggugat menyampaikan surat No. 01/MKJ/X/2012 tanggal 1 Nopember 2012, perihal: Permohonan Pendapat/Rekomendasi Sehubungan Dengan Aksi Mogok Karyawan Pada PT Mekar Jaya Gemarubberindo kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan:

- 1 kronologis dan kondisi aksi mogok kerja yang sedang terjadi di perusahaan Penggugat;
- 2 upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk meredam aksi mogok kerja tersebut; dan



- 3 rencana yang akan diambil oleh Penggugat apabila aksi mogok kerja tersebut masih tetap berlanjut. (Bukti P – 4);

13 Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, melalui suratnya No. 561/8731/Disnakertrans tanggal 7 Nopember 2012 memberikan tanggapan/penjelasan, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada prinsipnya setiap perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian secara bipartit, sebelum diselesaikan secara mediasi atau konsiliator dan arbiter;
- 2 Apabila perundingan tidak mencapai mufakat, perundingan bipartit dianggap gagal dan salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan tersebut ke Disnakertrans;
- 3 Bahwa apabila management bermaksud akan menghentikan operasional perusahaan (tutup) maka agar berpedoman pada UU Tenagakerja;
- 4 Meminta Perusahaan untuk melakukan dialog/perundingan kembali dengan karyawan yang mogok kerja, apabila gagal agar meneruskan kepada Disnakertrans kabupaten Tangerang. (Bukti P – 5);

14 Sesuai dengan surat tanggapan/penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Penggugat beberapa kali memanggil Para Tergugat untuk melakukan dialog/perundingan. Tidak bosan-bosannya Penggugat membujuk dan menghimbau Para Tergugat agar kembali bekerja seperti semula, mengajak Para Tergugat agar kedepannya dapat bersama-sama membangun dan membesarkan perusahaan, karena kalau perusahaan berkembang otomatis karyawan juga berkembang. Namun Para Tergugat tetap menuntut agar karyawan 8 (delapan) orang karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya di pekerjaan kembali baru Para Tergugat bekerja kembali;

15 Bahwa himbauan dan bujukan kepada Para Tergugat untuk bekerja kembali seperti semula terus-menerus dilakukan oleh Penggugat, baik himbauan secara lisan maupun secara tertulis melalui surat yang ditempelkan di papan pengumuman maupun disampaikan secara langsung kepada Para Tergugat, bahkan Penggugat juga berulang kali menyampaikan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah aksi mogok kerja yang tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 140 UU Tenagakerja, antara lain:



1. Himbauan dan panggilan secara tertulis untuk bekerja kembali disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat melalui surat secara langsung dan mencantumkannya pada papan pengumuman pada tanggal 29 Oktober 2012. (Bukti P – 6a);
 2. Himbauan dan panggilan secara tertulis untuk bekerja kembali disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat melalui surat secara langsung dan mencantumkannya pada papan pengumuman pada tanggal 30 Oktober 2012. (Bukti P – 6b);
 3. Himbauan dan panggilan secara tertulis untuk bekerja kembali disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat melalui surat secara langsung dan mencantumkannya pada papan pengumuman pada tanggal 31 Oktober 2012. (Bukti P – 6c);
16. Bahwa himbauan dan bujukan untuk bekerja kembali yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sama sekali tidak mendapat tanggapan yang baik, Para Tergugat terkesan tidak peduli dan sengaja ingin menghancurkan dan menutup usaha Penggugat. Maka pada tanggal 27 Nopember 2012, Penggugat melayangkan surat panggilan terakhir kepada Para Tergugat untuk bekerja kembali. (Bukti P – 7a, asli surat panggilan ada pada Para Tergugat);
- Panggilan dimaksud langsung disampaikan oleh Penggugat kepada seluruh karyawan termasuk kepada Para Tergugat sebagaimana tanda terima surat yang ditandatangani oleh si penerima. (Bukti P – 7b);
17. Bahwa setelah surat panggilan tersebut disampaikan oleh Penggugat, pada tanggal 28 Nopember 2012 Penggugat menerima sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang karyawan yang melakukan mogok kerja menyatakan bersedia untuk bekerja kembali seperti sediakala dan masing-masing menandatangani absensi masuk kerja yang disodorkan oleh Penggugat dan langsung bekerja seperti semula; (Bukti P – 8);
18. Bahwa akibat aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, karena selama masa mogok kerja tersebut proses produksi berhenti total. Penggugat harus menanggung biaya denda keterlambatan pemenuhan barang pesanan kepada pihak pelanggan, disamping itu Penggugat juga harus menanggung biaya yang besar untuk memperbaiki beberapa mesin produksi yang rusak akibat dinon aktifkan secara paksa oleh Para Tergugat pada saat aksi mogok berlangsung;



19 Bahwa menurut ketentuan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenagakerja") yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Mogok kerja sebagai hak atas dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";

20 Bahwa menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Tenagakerja Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002 Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out) ("SE Kemenakertrans"), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b tempat mogok kerja;
- c alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;"

KARENANYA SESUAI DENGAN PASAL 142 AYAT (1) AKSI MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 140 UU TENAGAKERJA ADALAH MOGOK KERJA TIDAK SAH;

21 Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana telah kami uraikan di atas terbukti tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 137, 140 ayat (1) dan (2) UU Tenagakerja Jo. SE Kemenakertrans sebagaimana fakta-fakta hukum, sebagai berikut (Vide Bukti P – 2) :

- 1 Aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat bukan sebagai akibat gagalnya perundingan. Karena faktanya perundingan antara Penggugat dan Tergugat untuk pertama kalinya baru dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2012 setelah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat berlangsung;



- 2 Aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - 3 Pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan aksi mogok kerja, dimana pemberitahuan baru dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 pukul 20.00 WIB setelah aksi mogok berlangsung; dan/atau;
 - 4 Pada surat pemberitahuan tersebut tidak mencantumkan kapan diakhirinya mogok kerja;
 - 5 Alasan-alasan dan tuntutan dilakukannya aksi mogok kerja bukan merupakan alasan yang normatif sebagaimana ketentuan UU Tenagakerja.
- 22 Bahwa karena aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam UU Tenagakerja Jo. SE Kemanakertrans maka harus dinyatakan sebagai aksi mogok yang tidak sah, karenanya sesuai dengan Pasal 6 Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah, aksi mogok yang tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir dan pengusaha dapat melakukan pemanggilan kepada pelaku mogok kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, apabila tidak memenuhi dan/atau mengabaikan panggilan dapat dianggap mengundurkan diri;
- 23 Bahwa karena setelah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali secara patut baik secara lisan dan tertulis yang disampaikan secara langsung kepada Para Tergugat maupun dengan membuat pengumuman yang ditempelkan dipapan pengumuman didepan perusahaan, Penggugat juga telah memberikan tenggang waktu yang cukup lama antara pemanggilan/pengumuman pertama sampai dengan pemanggilan terakhir kepada Para Tergugat selama \pm 30 (tiga puluh) hari, Para Tergugat tetap tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali, maka Penggugat menganggap Para Tergugat sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri; (Vide Bukti P – 6a-c, Vide Bukti P – 7a-b, Vide Bukti P – 8);
- 24 Bahwa dari 8 (delapan) orang yang tidak diperpanjang jangka waktu kontraknya tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu Akmad Bin Saman, Aswadi, Muhamad Adam Nurdin, Ayu Pratiwi, Suhaeni dan Susi Susanti menerima keputusan Penggugat dan tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas kepatutan dan itikad yang baik Penggugat memberikan kompensasi yang layak terhadap keenam orang tersebut; (Bukti P – 13a - f);

25 Bahwa Kontrak Kerja Waktu Tertentu sebanyak 8 (delapan) orang dari Para Tergugat telah berakhir, sebagai berikut:

- 1 Hadi Amaruwloh, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 11 Nopember 2012; (Bukti P – 14);
- 2 Muri Arta, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 28 Nopember 2012; (Bukti P – 15);
- 3 Yani, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2013; (Bukti P – 16);
- 4 Salman Alfaris, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 11 Nopember 2012; (Bukti P – 17);
- 5 Rohimin, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 16 Meret 2013; (Bukti P – 18);
- 6 Kurnia Pasha, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 11 Nopember 2012; (Bukti P – 19);
- 7 Muhamad Nurjaya, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 21 Nopember 2012; (Bukti P – 20);
- 8 Hendri S, Kontrak Kerja Waktu Tertentu telah berakhir pada tanggal 11 Juni 2013; (Bukti P – 21)

26 Untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan pengunduran diri Para Tergugat karena mangkir bekerja setelah dipanggil secara patut oleh Penggugat, Penggugat melayangkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang sebagaimana termaktub dalam surat No. 05/ MKJ/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 perihal: Pemberitahuan Tindaklanjut Penanganan Permasalahan Aksi Mogok Karyawan Pada PT Mekarjaya Gemarubberindo; (Bukti P – 9);

27 Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang melalui Kepala Bidang Perselisihan melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 6 Desember 2012, 13 Desember 2012 dan 2 Januari 2013 untuk melakukan Mediasi; (Bukti P – 10);

28 Bahwa setelah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang melalui Kepala Bidang Perselisihan melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Penggugat dan Para Tergugat, pada tanggal 26 Februari 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang

Hal 11 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Kepala Bidang Perselisihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang sebagai Mediator mengeluarkan Anjuran melalui surat No. 560/1158/Disnakertrans tanggal 26 Februari 2013; (Bukti P – 11);

29 Bahwa atas permintaan Mediator dalam proses mediasi, Penggugat bersedia memberikan kompensasi yang layak berdasarkan azas kepatutan dan itikad yang baik kepada karyawan yang dianggap telah mengundurkan diri yang besarnya ditentukan oleh Penggugat sesuai kemampuan yang dimiliki oleh Penggugat;

30 Bahwa sebanyak 37 orang karyawan dari total 70 orang karyawan yang dianggap mengundurkan diri menyatakan menerima kompensasi dan Perklaring dari Penggugat;

31 Bahwa Anjuran Mediator pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka Mediator mengajukan agar permasalahan akibat hukum mogok kerja yang tidak sah maka kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) atau salah satu pihak pekerja atau pengusaha untuk menindaklanjuti ke PPHI”;

32 Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut, Penggugat menerima anjuran tersebut, sebagaimana surat jawaban Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang No.: 04/MKJ/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 perihal perihal: Jawaban atas Anjuran Mediator No. 560/1158/Disnakertrans tanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (Bukti P – 12);

“Bahwa kami selaku pihak Perusahaan menerima Anjuran Mediator pada Disnakertrans Kabupaten Tangerang, yang menganjurkan agar permasalahan akibat hukum mogok kerja yang tidak sah maka kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) atau salah satu pihak (pekerja atau pengusaha) untuk menindak lanjutinya ke PPHI”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat di PT Mekarjaya Gemarubberindo milik Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 adalah aksi mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan UU Tenagakerja Jo. SE Kemenakertrans;



- 3 Menyatakan Para Tergugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari PT Mekarjaya Gemarubberindo milik Penggugat;
- 4 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah putus sejak berakhirnya jangka waktu Surat Panggilan Terakhir Untuk Bekerja Kembali sebagaimana telah dibuat dan disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2012;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dimajukannya gugatan ini;

Atau

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 22/PHI.G/2013/PN Srg., tanggal 19 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat di PT. Mekarjaya Gemarubberindo milik Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 sampai tanggal 30 November 2012, adalah aksi mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Kepmenakertrans;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan tujuh orang Tergugat, yaitu HADI AMARUWLOH, MURI ARTA, SALMAN ALFARIS, ROHIMIN, KURNIA PASHA, MUHAMMAD NURJAYA, dan HENDRI S, sesuai dengan habisnya masa kontrak PKWT;
- 4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.191.000,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2013 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas./PHI.G/2013/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Desember 2013;

Hal 13 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013 kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 November 2013 terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas./PHI.G/2013/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Januari 2014 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Memori Kasasi I:

Keberatan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 paragraf ke tiga, yang pada pokoknya *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Tidak Pernah menyatakan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Demikian juga dalam pembuktian, Penggugat tidak membuktikan adanya surat pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dibuat oleh Para Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum Ketiga Penggugat Tidak Cukup beralasan, sehingga haruslah ditolak";

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya dan/atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mempertimbangkan (*onvoidoende gemotiveerd*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.638/K/SIP/1969 yang mengatakan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang dipertimbangkan";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus di batalkan;

Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Tenaga Kerja:

"(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b. tempat mogok kerja;
- c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja";

Pasal 142 ayat (1) dan (2) UU Tenaga Kerja:

"(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah;

(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri";

Pasal 3 Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003:

"Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

- a. Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau;
- b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau;
- c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau;
- d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003:

"(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut

Hal 15 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;

- (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Gugatan *a quo* yang di ajukan oleh PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT adalah gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena aksi mogok kerja yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT pada pukul 14.30 WIB tanggal 24 Oktober 2012 bertentangan dengan Pasal 140 (1) (2) dan Pasal 142 UU Tenaga Kerja Jo. Pasal 3 dan Pasal 6 Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah, sehingga dalam petitumnya PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT meminta agar *Judex Facti* "menyatakan Para Tergugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari PT Mekarjaya Gemarubberindo milik Penggugat");

Terbukti bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT di PT Mekarjaya Gemarubberindoo milik Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012, adalah aksi mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan Jo. Kepmenakertrans, dalam hal ini sesuai dengan pertimbangannya pada halaman 33 paragraf ke satu yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena keempat persyaratan mogok kerja tidak sah tersebut bersifat alternatif hanya dibutuhkan salah satu syarat yang terpenuhif sedangkan dua dari empat persyaratan yaitu butir C) dan butir d) telah terpenuhi, maka aksi mogok kerja yana dilakukan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah";

Bahwa PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT telah melakukan himbauan dan Panggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang untuk bekerja kembali seperti semula melalui surat yang ditempelkan di papan pengumuman maupun surat yang diserahkan secara langsung kepada PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT, Namun PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tetap menolak dan tidak memperdulikan panggilan tersebut, maka pada tanggal 27 Nopember 2012, Penggugat melayangkan surat panggilan terakhir kepada Para Tergugat untuk bekerja kembali;

Terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 34 paragraf ke dua menyatakan sebagai berikut: :



Menimbang, bahwa pertama majelis akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah melakukan pemanggilan secara tertulis dan patut. P-6/T-11 dan P-7 membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pemanggilan secara tertulis sebanyak empat kali atau melebihi persyaratan dua kali, yaitu tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012, dan tanggal 27 Nopember 2012. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama/dua/ketiga dengan pemanggilan keempat adalah 27 (dua puluh tujuh) hari atau melebihi persyaratan 7 (tujuh) hari. Pemanggilan pertama sampai ketiga dilakukan dengan membuat surat pengumuman yang ditempel di lokasi perusahaan yang mudah diketahui Para Tergugat (P-6/T-II) yang berupa foto dan diperkuat dengan keterangan saksi H. Leonard yang menyatakan bahwa surat himbauan untuk bekerja ditempel di lokasi perusahaan yang diketahui Para Tergugat. Pemanggilan keempat dilakukan melalui surat tertulis tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah diterima Para Tergugat (P-7). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan pemanggilan untuk kembali bekerja kepada Para Tergugat secara Tertulis dan Patut.";

Kekeliruan mana semakin nyata ketika *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P-8 yang diajukan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yaitu daftar absensi masuk kerja sebanyak 49 orang karvawan pada tanggal 28 Nopember 2012. yang membuktikan bahwa setelah melakukan panggilan terakhir pada tanggal 27 Nopember 2012, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang karyawan yang melakukan mogok kerja datang menyatakan bersedia untuk bekerja kembali seperti sediakala dan mengisi absensi masuk kerja seperti kebiasaan sebelumnya kemudian langsung melakukan pekerjaannya, sedangkan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak bersedia masuk bekerja kembali sebagaimana karyawan lainnya hanya duduk-duduk di halaman pabrik dan tetap melakukan aksi mogok kerja;

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti P-9 yang diajukan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yaitu surat No. 05/MKJ/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 perihal: Pemberitahuan Tindakan lanjut Penanganan Permasalahan Aksi Mogok Karyawan Pada PT Mekariava Gemarubberindo yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, dengan tegas PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT menyampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang bahwa PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT sudah mengambil keputusan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 (1) (2) dan Pasal 142 UU Tenaga Kerja Jo. Pasal 3 dan Pasal 6 Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah, sebagai berikut:

Hal 17 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



- a. Bagi karyawan yang bersedia bekerja kembali dapat melakukan pekerjaannya seperti sedia kala dan membuat pernyataan kesediannya tersebut serta mengisi absen yang telah disediakan; sedangkan
- b. Bagi karyawan yang tidak bersedia bekerja kembali, dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan, dan diminta untuk keluar dari area Perusahaan dengan cara baik-baik;

Dengan pertimbangan *Judix Facti* yang menyatakan "... bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Tidak Pernah menyatakan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Demikian juga dalam pembuktian, Penggugat tidak membuktikan adanya surat pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dibuat oleh Para Tergugat..." didalam benak dan pikiran PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT timbul pertanyaan APAKAH UNTUK MENYATAKAN BAHWA PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT DIKWALIFIKASIKAN TELAH MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DI ATUR DALAM PASAL 6 KEPMENNAKERTRANS NO. KEP.232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK YANG TIDAK SAH MASIH DIPERLUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI...??????;

Menurut pendapat PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT didalam ketentuan mogok kerja pada UU Tenaga Kerja Jo. Kepmenakertrans, pembuat Undang-undang telah secara tegas dan jelas mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Idealnya yang menjadi kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha dan kewajiban pengusaha melupakan hak pekerja. Tidak terlaksananya hak dan kewajiban tersebut dalam pelaksanaan mogok kerja tentunya . dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian pada pekerja maupun kerugian pada pengusaha. Hal ini, senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. dalam Perkara Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, khusus pertimbangan untuk syarat-syarat pelaksanaan hak buruh untuk mogok, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyampaikan sebagai berikut:

"... baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137), ajakan mogok terhadap buruh saat mogok kerja berlangsung dengan tidak melanggar hukum (Pasal 138) maupun syarat-syarat administrasi tentang jangka waktu pemberitahuan dan lain-lain (pasal 140 -141), yang oleh para Pemohon dipandang bertentangan dengan Standard perburuhan internasional (ILO). Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ketidak sesuaannya dengan Standard perburuhan internasional. Hal tersebut disebabkan sejumlah pembatasan juga dikenal dengan praktek yang disetujui ILO. Seandainya pun hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bertentangan dengan standar ILO - *quad non* - maka Standard dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari Standard dan norma yang berlaku di Indonesia melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945. Hal itu disebabkan hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.";

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa kalimat "Dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri" yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Kepmenakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah adalah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengusaha, karenanya PEMOHON KASASI semula PENGUGAT TIDAK LAGI MEMERLUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI PARA TERMOHON KASASI YANG TELAH TERBUKTI MERUGIKAN PEMOHON KASASI KARENA TELAH MELAKUKAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH;

II. Keberatan PEMOHON KASASI semula PENGUGAT terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 paragraf ke satu, yang pada pokoknya *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa T-11.1 dan T-11.2 membuktikan bahwa setelah membaca pengumuman atau panggilan untuk bekerja kembali, pada tanggal 30 Oktober 2012 Para Tergugat membuat surat pernyataan siap bekerja kembali (T-11.1) yang isinya "Menyatakan bahwa saya mempunyai sikap siap bekerja kembali di PT Mekarjaya Gemarubberindo, yang bertempat tinggal di Jalan Raya Serang KM. 19 Cikupa, Tangerang- Banten, di Bagian Semula". Selanjutnya surat pernyataan tersebut oleh Suryadi, Anwar dan Husni disampaikan kepada manajemen PT Mekarjaya Gemarubberindo yang diwakili oleh Bapak Sukanto Salim, namun demikian bapak Sukanto Salim tidak mau menerima surat tersebut (T-11.2), Selanjutnya melalui FSBKU-KSN dengan suratnya No. 06/Sek/SBKU/ MEKARJAYA/IV/2013 (T-14) kembali Para Tergugat minta kepada Penggugat untuk di izinkan masuk kerja dan kembali menjalankan proses produksif namun demikian, tidak terbukti bahwa Penggugat merespon surat tersebut."

Hal 19 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya dan/atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus di batalkan;

Bahwa *Judex Facti* telah bersikap apriori dalam pertimbangannya pada putusan perkara a quo yang dimohonkan pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh menganalisa/mengeksplor bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yang keterangannya berdasarkan sumpah;

Bahkan dalam pertimbangannya tersebut di atas, *Judex Facti* tergebak dalam pemikiran yang subjektif sehingga *Judex Facti* gagal menempatkan kedudukannya sebagai Majelis yang sedang memeriksa perkara di Pengadilan, yang mengakibatkan pertimbangan yang di berikan dalam perkara a quo menjadi tidak adil dan berat sebelah;

Kegagalan *Judex Facti* terlihat dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* langsung membuat kesimpulan sebagai berikut "Menimbang bahwa T-11.1 dan T-11.2 membuktikan bahwa setelah membaca pengumuman atau panggilan untuk bekerja kembali...dst";

Padahal dalam pertimbangan pada paragraf sebelumnya, *Judex Facti* belum selesai/ terputus dalam mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yang menyatakan sebagai berikut:

"...walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis melalui pengumuman tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012 dan tanggal 31 Oktober 2012, Para Tergugat Tetap tidak memenuhi panggilan tersebut hingga akhirnya tanggal 27 November 2012 Penggugat melakukan pemanggilan yang keempat atau panggilan terakhir (P-7)";

Apabila *Judex Facti* bersikap netral tidak terjebak dalam pemikiran yang subjektif, sungguh-sungguh dalam menganalisa dan mengeksplor bukti-bukti dan keterangan saksi PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT, *Judex Facti* seharusnya melanjutkan pertimbangannya dengan mempertimbangkan bukti P-8 PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yaitu daftar absensi masuk kerja sebanyak 49 orang karyawan pada tanggal 28 Nopember 2012, yang membuktikan bahwa setelah melakukan panggilan terakhir pada tanggal 27 Nopember 2012, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang karyawan, yang melakukan mogok kerja datang kepada PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT menyatakan bersedia untuk bekerja kembali seperti sediakala dan mengisi absensi masuk kerja seperti kebiasaan sebelumnya kemudian langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pekerjaannya, sedangkan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak bersedia masuk bekerja kembali sebagaimana karyawan lainnya hanya duduk-duduk di halaman pabrik dan tetap melakukan aksi mogok kerja;

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti P-9 PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yaitu surat No. 05/MKJ/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 perihal: Pemberitahuan Tindak lanjut Penanganan Permasalahan Aksi Mogok Karyawan Pada PT Mekarjaya Gemarubberindo yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dengan tegas PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT menyampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang bahwa PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT sudah mengambil keputusan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 (1) (2) dan Pasal 142 UU Tenaga Kerja Jo. Pasal 3 dan Pasal 6 Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah, sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan yang bersedia bekerja kembali dapat melakukan pekerjaannya seperti sedia kala dan membuat pernyataan kesediannya tersebut serta mengisi absen yang telah disediakan; sedangkan
- b. Bagi karyawan yang tidak bersedia bekerja kembali, dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan, dan diminta untuk keluar dari area Perusahaan dengan cara baik-baik;

Pertimbangan *Judex Facti* yang sangat subjektif juga terlihat dalam kalimat, sebagai berikut:

"...pada tanggal 30 Oktober 2012 Para Tergugat membuat surat pernyataan siap bekerja kembali (T-11.1) yang isinya "Menyatakan bahwa saya mempunyai sikap siap bekerja kembali di PT Mekarjaya Gemarubberindo, yang bertempat tinggal di Jalan Raya Serang KM. 19 Cikupa, Tangerang- Banten, di Bagian Semula". Selanjutnya surat pernyataan tersebut oleh Suryadi, Anwar dan Husni disampaikan kepada manajemen PT Mekarjaya Gemarubberindo yang diwakili oleh Bapak Sukamto Salim, namun demikian bapak Sukamto Salim tidak mau menerima surat tersebut (T-11.2), Selanjutnya melalui FSBKU-KSN dengan suratnya No. 06/Sek/SBKU/MEKARJAYA/IV/2013 (T-14) kembali Para tergugat minta kepada Penggugat untuk di izinkan masuk kerja dan kembali menjalankan proses produksi, namun demikian, tidak terbukti bahwa Penggugat merespon surat tersebut;"

Judex Facti seketika langsung mengamini dalil PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tersebut walaupun tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya dan/atau keterangan saksi;

Hal 21 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-11 (1-2) tentang Pernyataan Tertulis Siap Masuk Kerja, tanggal 30 Oktober 2012 dan Risalah Penyerahan Data Siap Kerja yang disampaikan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT dapat dipastikan adalah hasil "kreasi" PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT yang baru dibuat setelah gugatan a quo dimajukan, karena justru pada tanggal 29 Oktober 2012 antara PEMOHON KASASI semula PENGUGAT dan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT melakukan dialog/perundingan (bukti P-3) dan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT yang diwakili oleh 5 (lima) orang, antara lain Sdr. Olim, Sdr. Suryadi, Sdr. Husni, Sdr. Anwar dan didampingi oleh tim Advokasi dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama Sdr. Sugiyono menolak untuk masuk dan bekerja seperti sediakala sebelum 8 (delapan) orang kawannya yang telah selesai PKWTnya dipekerjakan kembali;

Seandainya pun benar (quad non) bahwa PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT membuat surat pernyataan siap masuk bekerja pada tanggal 30 Oktober 2012 setelah adanya surat pengumuman dari Penggugat. seharusnya PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT dapat langsung bekerja bekerja seperti semula, karena faktanya PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT melakukan aksi mogok kerja di dalam lingkungan perusahaan PEMOHON KASASI semula PENGUGAT. Disamping itu juga pastinya PEMOHON KASASI semula PENGUGAT langsung menyambut baik dan menerima PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT untuk langsung melakukan proses produksi yang berhenti total akibat mogok kerja;

PEMOHON KASASI semula PENGUGAT tidak akan melakukan pemanggilan kepada PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT pada tanggal 31 Oktober dan tanggal 27 Nopember 2012 karena maksud pemanggilan yang dibuat oleh PEMOHON KASASI semula PENGUGAT tanggal 29 oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012 telah tercapai/terpenuhi dan proses produksi sudah akan berjalan kembali. Namun faktanya PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak pernah mengakhiri mogok dan tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut kepada PEMOHON KASASI semula PENGUGAT, hal ini sesuai dengan bukti P-8 dan P-9 dan yang dikuatkan oleh keterangan saksi bapak H. Leonard (saksi PEMOHON KASASI semula PENGUGAT) didalam persidangan yang antara lain menyatakan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa jumlah pekerja yang berdemo 140 orang. tetapi yang dibuat hanya 33 orang. sebab yang lain akhirnya mau bekerja lagi, yang 33 orang tetap diluar sampai sekarang";

"Pada tanggal 29 Oktober 2012 Kembali dilakukan rapat yang dihadiri saksi, untuk menghimbau agar para pendemo kembali bekerja, tapi ditolak dan tetap minta agar 8 rekannya dipekerjakan kembali";

Adalah fakta hukum bahwa proses produksi baru berjalan setelah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang karyawan (bukti P-8) yang melakukan mogok kerja menyatakan bersedia untuk bekerja kembali seperti sediakala, mengisi absensi sebagaimana kebiasaan sebelumnya dan langsung melakukan pekerjaannya setelah PEMOHON KASASI semula PENGUGAT melakukan panggilan terakhir secara patut dan tertulis pada tanggal 27 Nopember 2012, panggilan mana langsung diserahkan kepada masing-masing karyawan termasuk kepada PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT, sedangkan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak bersedia masuk bekerja kembali sebagaimana karyawan lainnya, PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT hanya duduk-duduk di halaman pabrik dan tetap melakukan aksi mogok kerja;

III. Keberatan PEMOHON KASASI semula PENGUGAT terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 paragraf ke dua, yang pada pokoknya *Judex Facti* menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti baik dalam bentuk surat maupun keterangan saksi dari Penggugat yang mematahkan bukti Para Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada keinginan Para Tergugat untuk kembali bekerja, namun demikian tidak di indahkan oleh Penggugat. Dengan membuat pengumuman dan surat pemanggilan untuk kembali bekerja, berarti Penggugat benar-benar menginginkan agar Para Tergugat kembali bekerja. Seharusnya begitu ada surat pernyataan Para Tergugat untuk siap bekerja kembali, Penggugat menyambut baik dan segera memberinya pekerjaan atau memerintahkan bekerja pada pekerjaan semula. Namun demikian, hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga aksi mogok kerja terus berlangsung. Para Tergugat selaku pekerja/buruh tidak mungkin secara proaktif atau memaksakan diri untuk bekerja apabila tidak di izinkan oleh Penggugat selaku pemilik perusahaan";

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan, hukumnya dan/atau tidak

Hal 23 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus di batalkan;

Judex Facti jelas sekali telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan langsung membuat kesimpulan yang tanpa dasar dan bukti yang kuat. Kesimpulan mana telah merugikan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT;

Judex Facti seharusnya mempertimbangkan secara baik tahapan pemanggilan yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT, yaitu tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012, dan tanggal 27 Nopember 2012, Dan Bukti P-8 dan P-9 yang dikuatkan oleh keterangan saksi bapak H. Leonard (saksi PEMOHOK KASASI) dimuka persidangan;

Artinya seandainya pun benar ada surat pernyataan yang dibuat pada waktu itu, seharusnya PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT dapat mengisi daftar absensi dan langsung bekerja seperti semula pada saat itu, karena faktanya PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT melakukan aksi mogok kerja di dalam lingkungan perusahaan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT bukan diluar lingkungan perusahaan. Disamping itu juga pastinya PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT tidak lagi melakukan pemanggilan kepada PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT Dada tanggal 31 Oktober dan tanggal 27 Nopember 2012 Karena maksud pemanggilan yang dibuat oleh PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012 telah tercapai/terpenuhi dan proses produksi sudah akan berjalan kembali. Namun faktanya PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak pernah mengakhiri mogok dan tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut kepada PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT. Pemanggilan yang dilakukan sampai dengan 4 kali dengan tenggang waktu 27 (dua puluh tujuh) hari tidak pernah ditanggapi oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT;

Bukti P-8 yang telah disampaikan oleh PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT di muka persidangan adalah bukti yang tak dapat dibantah lagi, yang membuktikan bahwa setelah melakukan panggilan terakhir pada tanggal 27 Nopember 2012, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang karyawan yang melakukan mogok kerja menyatakan bersedia untuk bekerja kembali seperti sediakala dan langsung melakukan pekerjaannya, sedangkan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak bersedia masuk bekerja kembali sebagaimana karyawan lainnya;

Sedangkan bukti P-9 secara tegas mengungkapkan bahwa PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT sudah mengambil keputusan terhadap aksi mogok kerja yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 (1) (2) dan Pasal 142 UU Tenaga Kerja Jo, Pasal 3 dan Pasal 6 Kepmennakertrans No. Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Yang Tidak Sah, sebagai berikut:

- a. bagi karyawan yang bersedia bekerja kembali dapat melakukan pekerjaannya seperti sedia kala dan membuat pernyataan kesediannya tersebut serta mengisi absen yang telah disediakan; sedangkan
- b. bagi karyawan yang tidak bersedia bekerja kembali, dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan, dan diminta untuk keluar dari area Perusahaan dengan cara baik-baik;

Bukti P-8 dan P-9 tersebut secara nyata telah dikuatkan dengan keterangan saksi bapak H. Leonard (saksi PEMOHON KASASI) didalam persidangan yang antara lain menyatakan, sebagai berikut:

"bahwa jumlah pekerja yang berdemo 140 orang, tetapi yang digugat hanya 33 orang, sebab yang lain akhirnya mau bekerja lagi, yang 33 orang tetap diluar sampai sekarang";

"Pada tanggal 29 Oktober 2012 Kembali dilakukan rapat yang dihadiri saksi, untuk menghimbau agar para pendemo kembali bekerja, tapi ditolak dan tetap minta agar 8 rekannya dipekerjakan kembali";

IV. Keberatan PEMOHON KASASI semula PENGUGAT terhadap Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 36 paragraf ke tiga yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan diantara Para Tergugat, siapa saja yang berhak untuk tetap akan kembali bekerja di perusahaan penggugat?. Sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya yang diperkuat dengan bukti P-1 dan P-14 sampai dengan P-20, bahwa diantara 33 (tiga puluh tiga) orang Tergugat, 26 (dua puluh enam) orang diantaranya telah berstatus sebagai pekerja tetap, sedangkan 7 (tujuh) orang sisanya yaitu: Hadi Amaruwloh, Muri Arta, Salman Alfaris, Rohimin, Kurnia Pasha, Muhammad Nurjaya, dan Hendry S masih berstatus pekerja kontrak (PKWT) yang habis masa kontraknya pada bulan November 2012, Bulan Maret 2013 dan Bulan Juni 2013. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum ketujuh Tergugat yaitu: Hadi amaruwloh, Muri Arta, Salman Alfaris, Rohimin, Kurnia Pasha, Muhammad Nurjaya, dan Hendry S dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan Penggugat karena habis masa kontrak PKWT, sedangkan kedua puluh enam Tergugat lainnya, yaitu : Agus Supriyatna, Furkon,

Hal 25 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leni Amalia, Santi Susanti, Meliana Dewi, Yani, Feri Agustina, Rindi Antika, Ahmadd Saroji, Siti Suheni, Suryana, Tasima, Wahyu Dwi CM, Rini Ermawati, Muhamad Suheri, Deni, Parta, Olim Suryaatmaja, Anwar Sanusi, Heri Suandi, Maryanah, Husni Tamrin, Dany Suyani, Sudrajat, Suryadi dan Ety Susanty dinyatakan tidak pernah putus hubungan kerjanya dengan Penggugat. Setelah putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat wajib memperkerjakan kembali kedua puluh enam Tergugat tersebut. Namun demikian, oleh karena kedua puluh enam Tergugat tersebut telah melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah dan telah merugikan Penggugat, maka Penggugat berhak memberikan surat peringatan sebagai pembinaan";

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengakibatkan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya dan/atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus di batalkan;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, sangat tidak netral dan sangat subjektif, karenanya sangat merugikan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT. Pertimbangan *Judex Facti* terkesan sangat dipaksakan karena nyata-nyata telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Seharusnya karena telah terbukti melakukan mogok kerja yang tidak sah (P-2) dan setelah PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT melakukan pemanggilan secara sah dan patut (P-7), PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT tidak bersedia masuk kerja kembali sebagaimana bukti P-8 dan P-9, *Judex Facti* harus menyatakan bahwa PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT dikwalifikasi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari PT Mekarjaya Gemarubberindo milik PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT sebagaimana permintaan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT dalam petitum pada gugatan. Karenanya *Judex Facti* juga harus menyatakan hubungan kerja antara PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT dengan PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT telah putus sejak berakhirnya jangka waktu Surat Panggilan Terakhir Untuk Bekerja Kembali sebagaimana telah dibuat dan disampaikan oleh PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT kepada PARA TERMOHON KASASI semula PARA TERGUGAT pada tanggal 27 Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam pertimbangannya *Judex Facti* mewajibkan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT untuk membayar uang pisah kepada PARA TERMOHON KASASI semula PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 B Kepmenakertrans No. Kep-78/MEN2001 Tahun 2001;

Namun hal tersebut di atas tidak terjadi karena *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan bukti P-8 PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yaitu daftar absensi masuk kerja sebanyak 49 orang karyawan pada tanggal 28 Nopember 2012 dan bukti P-9 PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT yaitu surat No. 05/MKJ/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal: Pemberitahuan Tindaklanjut Penanganan Permasalahan Aksi Mogok Karyawan Pada PT Mekarjaya Gemarubberindo yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang; Memori Kasasi II:

A Bahwa Termohon Kasasi Salah Dengan Menganggap Para Pemohon Kasasi Telah Mangkir Akibat Mogok Yang Tidak Sah;

- Bahwa akibat mogok Kerja yang tidak sah sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 232 Tahun 2003 adalah PHK karena mangkir apabila pengusaha telah memanggil secara patut selama 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dan pelaku mogok tidak segera masuk Kerja kembali;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 Termohon Kasasi telah memanggil Para Pemohon Kasasi untuk kembali bekerja, namun pada tanggal 30 Oktober Para Pemohon Kasasi telah membalas pengumuman dari Termohon Kasasi tersebut sesuai bukti T: II No. 1 sebagai bentuk kesediaan Para Pemohon Kasasi untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember Para Pemohon Kasasi bahkan datang ke Perusahaan Termohon Kasasi untuk masuk Kerja tapi ditolak oleh Termohon kasasi, malah pada tanggal 31 Desember tersebut Termohon Kasasi kembali mengeluarkan Pengumuman pemberitahuan yang ke 2 agar para pekerja yang mogok Kerja untuk masuk Kerja kembali;
- Untuk dalil PHK Termohon Kasasi akibat mogok yang tidak sah adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

B Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama salah menilai Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan;

- Bahwa dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah memberikan syarat-syarat sebuah Pekerjaan yang dapat di PKWTkan, Pasal 59 Ayat 1 berbunyi:

Hal 27 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: (a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; (b) pekerjaan yang bersifat musiman; atau (c) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”;

Kemudian, pada Pasal 59 Ayat 7 mengatur bahwa: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

- Bahwa pada faktanya, Para pemohon kasasi selama ini mengerjakan Pekerjaan yang bukan Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, bukan Pekerjaan yang dapat diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu paling lama lima tahun, bukan pula Pekerjaan yang sifatnya musiman serta bukan Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru melainkan Pekerjaan yang sifatnya terus menerus, hal ini diperkuat dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi selaku Penggugat yaitu H. Leonard, S.E. dalam persidangan *Judex Facti* yang menerangkan bahwa “produksi di PT Mekarjaya terus menerus tetapi tergantung order”;
- Bahwa Hal ini dapat dibuktikan dari surat Disnakertrans Kab. Tangerang No. 560/8359/Disnakertrans/2012 Perihal: Pelaksanaan PKWT di PT. Mekarjaya Gemaruberrindo (Bukti T4 No. 2). Yang pada intinya telah tegas pada poin 1 menyatakan bahwa: “.....perjanjian Kerja waktu tertentu di perusahaan saudara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pekerjaan yang dilaksanakan bersifat tetap, dimana Pekerjaan yang dilaksanakan pada perusahaan saudara adalah Pekerjaan yang sifatnya terus menerus”;
- Sehingga Putusan *Judex Facti* dalam memutus perkara telah salah menerapkan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena menganggap bahwa hubungan Kerja antara 7 orang Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah putus karena berakhirnya PKWT, padahal seharusnya perjanjian PKWT tersebut adalah perjanjian yang sejak awal dan dengan sendirinya telah beralih pada perjanjian Kerja waktu tidak tertentu, karena jenis Pekerjaan yang dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 7 orang yang dimaksud di perusahaan termohon kasasi adalah Pekerjaan yang terus menerus;

Berikut tabel yang menjelaskan Pekerjaan yang dilakukan oleh 7 orang Pemohon Kasasi yang dinyatakan putus hubungan kerjanya pada putusan *Judex Facti*:

No	Nama	Jenis Pekerjaan
1	Hadi Amaruwloh	Injection
2	Muri Artha	Injection
3	Salman Alfaris	Injection
4	Rohimin	Repair
5	Kumia Fasha	Packing
6	Muhamad Nurjaya	Crusher
7	Hendri Setiawan	Repair

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II setelah meneliti secara saksama memori kasasi I tanggal 16 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Januari 2014 serta memori kasasi dari para Pemohon Kasasi II tanggal 29 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

Mahkamah Agung memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat tidak sah karena surat pemberitahuan mogok tidak ditulis sampai jam berapa mogok kerja diakhiri (vide bukti P-2/T-9) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa namun demikian *Judex Facti* salah mempertimbangkan bukti T 11.1 dan T11.2 berupa surat penjelasan tentang Surat Pernyataan Siap Bekerja tanggal 30 Oktober 2012 karena penolakan dari Penggugat tersebut hanya didasarkan pada surat pernyataan Suryadi, Anwar dan Husni tanpa orang-orang tersebut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan serta sama sekali tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa surat-surat pernyataan *a quo* telah diterima oleh Penggugat berdasarkan bukti tanda terima sehingga tidak terbukti Penggugat menolak para Tergugat untuk bekerja kembali. Lagipula sesuai bukti P.6 dan P.7 Penggugat telah memanggil kerja para Tergugat, namun tidak ada bukti para Tergugat masuk kerja kembali, sedangkan bukti T-14 berupa permohonan

Hal 29 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian hak-hak yang diperoleh para Tergugat adalah sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah bulan November 2012. Selanjutnya oleh karena tidak ada bukti yang ada dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama mengenai besarnya upah pisah dalam perkara *a quo* maka diberlakukan ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans Nomor KEP-78/Men/2001 dengan masa kerja masing-masing Penggugat kurang dari 1 (satu) tahun dan upah terakhir sebesar Rp 2.200.000,00 per bulan, maka hak-hak yang diperoleh para Tergugat 26 (dua puluh enam) orang sebagai berikut :

- $26 \times 15\% \times \text{Rp } 2.200.000,00 = \text{Rp } 8.580.000,00$
 jumlah Rp 66.080.000,00
 (enam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. MEKARJAYA GEMARUBBERINDO tersebut dengan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 22/PHI.G/2013/PN Srg., tanggal 19 November 2013 dan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II : AGUS SUPRIYATNA, dkk selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Termohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II :

PT. MEKARJAYA GEMARUBBERINDO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 22/PHI.G/2013/PN Srg., tanggal 19 November 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat di PT Mekarjaya Gemarubberindo milik Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 sampai tanggal 30 November 2012, adalah aksi mogok kerja yang tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Jo. Kepmenakertrans;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan tujuh orang Tergugat, yaitu HADI AMARUWLOH, MURI ARTA, SALMAN ALFARIS, ROHIMIN, KURNIA PASHA, MUHAMMAD NURJAYA, dan HENDRI S, sesuai dengan habisnya masa kontrak PKWT;
- 4 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan 26 (dua puluh enam) orang Tergugat, yaitu AGUS SUPRIYATNA, FURKON, LENI AMALIA, SANTI SUSANTI, MELIANA DEWI, YANI, FERI AGUSTINA, RINDI ANTIKA, AHMAD SAROJI, SITI SUHENI, SURYANA, TASIMA, WAHYU DWI CM, RINI ERMAWATI, MUHAMAD SUHERI, DENI, PARTA, OLIM SURYA ATMAJA, ANWAR SANUSI, HERI SUANDI, MARYANAH, HUSNI TAMRIN, DANY SURYANI, SUDRAJAT, SURYADI, ETY SUSANTI, terhitung sejak 28 November 2012;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar hak-haknya kepada 26 (dua puluh enam) orang Tergugat, yaitu AGUS SUPRIYATNA, FURKON, LENI AMALIA, SANTI SUSANTI, MELIANA DEWI, YANI, FERI AGUSTINA, RINDI ANTIKA, AHMAD SAROJI, SITI SUHENI, SURYANA, TASIMA, WAHYU DWI CM, RINI ERMAWATI, MUHAMAD SUHERI, DENI, PARTA, OLIM SURYA ATMAJA, ANWAR SANUSI, HERI SUANDI,

Hal 31 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANAH, HUSNI TAMRIN, DANY SURYANI, SUDRAJAT, SURYADI, ETY SUSANTI, sebesar Rp66.080.000,00 (enampuluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II / para Termohon Kasasi I : 1. **AGUS SUPRIYATNA**, 2. **HADI AMARUWLOH**, 3. **FURKON**, 4. **MURI ARTA**, 5. **LENI AMALIA**, 6. **SANTI SUSANTI**, 7. **MELIANA DEWI**, 8. **YANI**, 9. **FERI AGUSTINA**, 10. **RINDI ANTIKA**, 11. **AHMAD SAROJI**, 12. **SITI SUHENI**, 13. **SURYANA**, 14. **TASIMA**, 15. **WAHYU DWI CM**, 16. **RINI ERMAWATI**, 17. **MUHAMAD SUHERI**, 18. **DENI**, 19. **PARTA**, 20. **OLIM SURYA ATMAJA**, 21. **ANWAR SANUSI**, 22. **HERI SUANDI**, 23. **ROHIMIN**, 24. **MARYANAH**, 25. **HENDRI S**, 26. **HUSNI TAMRIN**, 27. **DANY SURYANI**, 28. **KURNIA FASHA**, 29. **SUDRAJAT**, 30. **SURYADI**, 31. **ETY SUSANTI**, 32. **SALMAN ALFARIS**, 33. **MUHAMMAD NURJAYA**, tersebut;

Menghukum Para Termohon Kasasi I / para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2014** oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.

Hal 33 dari 33 hal.Put.Nomor 164 k/Pdt.Sus-PHI/2014